

## Pandangan Gereja Katolik atas Realitas Kawin Lari di Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere Paroki Salib Suci Nias Barat

Blasius Superma Yese <sup>\*1</sup>, Mawarni Gea <sup>2</sup>, Elisman Boy Gulo <sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> STP Dian Mandala Gunungsitoli

E-mail: [bsyesse@gmail.com](mailto:bsyesse@gmail.com), [geamawarni@gmail.com](mailto:geamawarni@gmail.com), [elismangulo1234@gmail.com](mailto:elismangulo1234@gmail.com)

**Abstract.** The research entitled, "The View of the Catholic Church on the reality of Elopement at the Santa Odilia Balohili Simanaere Station of the Holy Cross Parish of West Nias" intends to find out the reality of eloping at the Santa Odilia Balohili Simanaere Station, West Nias Holy Cross Parish. Marriage is a lifelong alliance between a man and a woman in forming a family. However marriage cannot always be carried out by someone. Some of these marriages were held because they did not get the consent of their parents and because the dowry/honesty was so large. The reality today is that there are many marriages or marriages that are held outside the authority of the Catholic Church, such as underage marriages, elopements, and secret marriages that are only recognized by government law. This study intends to explain and describe the main reasons why members of the Santa Odilia Balohili Simanaere Stasi made the decision to elope in forming a new family.

**Keywords:** Catholic Church, The Reality of Eloping, Holy Cross Parish

**Abstrak.** Penelitian yang berjudul, "Pandangan Gereja Katolik atas Realitas Kawin Lari di Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere Paroki Salib Suci Nias Barat" bermaksud untuk mengetahui bagaimana realitas kawin lari di Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere, Paroki Salib Suci Nias Barat. Perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga. Akan tetapi perkawinan itu tidak selamanya dapat dilakukan oleh seseorang. Perkawinan ini ada juga yang dilangsungkan karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua serta karena mahar/jujuran yang begitu besar. Realita pada zaman sekarang ini ada banyak pernikahan atau perkawinan yang dilangsungkan di luar wewenang Gereja Katolik seperti perkawinan di bawah umur, kawin lari, dan perkawinan rahasia yang hanya diakui oleh hukum pemerintahan. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan mendeskripsikan alasan utama umat Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere mengapa mengambil keputusan untuk melakukan kawin lari dalam membentuk keluarga baru.

**Kata Kunci:** Gereja Katolik, Realitas Kawin Lari ,Paroki Salib Suci

### 1. PENDAHULUAN

Pada mulanya Allah menciptakan manusia seturut gambar-Nya (bdk. Kej 1:27). Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia dari tanah, dan Ia meniupkan nafas kehidupan di dalam dirinya (bdk. Kej 2:7), Allah tidak rela membiarkan manusia seorang diri saja, lalu Ia menciptakan seorang wanita sebagai penolong dan teman hidup yang sepadan dengan Dia (bdk. Kej 2:18). Allah memberikan tugas kepada mereka untuk melanjutkan karya penciptaan-Nya. Ia bersabda, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi" (bdk. Kej 1:28). (Bria, 2010).

Berkenaan dengan kodrat manusia sejak penciptaan, setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Manusia memiliki hak penuh di setiap tindakan dan perbuatan serta memiliki kewajiban untuk mengikuti dan menaati aturan yang

berlaku. Begitu juga dalam menentukan pasangan hidup untuk melangsungkan pernikahan. Walaupun manusia memiliki hak penuh untuk menentukan pasangan hidupnya dan melangsungkan pernikahan, tetapi dalam Gereja Katolik ada aturan dan ketentuan-ketentuan normatif untuk mengatur hak tersebut supaya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas. Otoritas tertinggi Gereja Katolik mempunyai wewenang untuk menyatakan secara otentik bila manusia melarang hukum Ilahi yang bisa menggagalkan perkawinan. (Kongregasi untuk Ajaran Iman, 2016).

Perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup antara pria dan wanita yang berdasarkan pada perjanjian cinta kasih dan mengarah kepada kebahagiaan bersama sebagai satu keluarga. Dengan kata lain untuk melangsungkan perkawinan seorang pria dan wanita saling menerima dan saling mencintai. Dalam Kitab Hukum Kanonik dikatakan: Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut, sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. (Kongregasi untuk Ajaran Iman, 2016).

Perkawinan merupakan salah satu anugerah berharga yang dikehendaki Tuhan kepada manusia, dan terus diupayakan untuk dihidupi di dalam kesejahteraan. Kesejahteraan pasangan adalah ciri unitif dari perkawinan. Kesejahteraan pasangan itu merupakan satu dari dua tujuan perkawinan Katolik. Sejahtera ini tentunya tidak hanya lahiriah saja, tetapi juga secara batin. Kesejahteraan secara lahir itu, misalnya sandang, pangan, dan papan, sedangkan secara batin adalah lebih pada keharmonisan pasangan hingga pada hubungan seksual suami-istri. Kitab Kejadian menulis, “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:24). Ayat ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan, yaitu kesejahteraan batin pasangan dengan hubungan seksual yang secara sah secara hukum dan moral. (Christie, 2013).

Dalam Konsili Vatikan II dikatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup dan kasih suami-istri, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan oleh hukum-hukum-Nya, dibangun atas janji pernikahan atau atas persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Para Bapa Konsili Vatikan II berusaha untuk menghindari penggunaan istilah kontrak dalam mendiskusikan perkawinan Kristiani. Sebaliknya mereka menggunakan istilah perjanjian (*covenant*) karena perkawinan berakar dalam perjanjian antara suami-istri (*conjugal covenant*) yang terjadi atas konsensus pribadi yang tidak bisa ditarik kembali. (Bria, 2010).

Perkawinan lahir dari cinta kasih di antara suami dan istri. Cinta kasih itu tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa ada unsur paksaan dari orang lain atau dari pihak tertentu. Dalam perkawinan diwujudkan cinta kasih. Namun, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari aspek lain, yang salah satunya adalah budaya atau adat istiadat. Hukum adat turut mengatur hidup perkawinan. Salah satu hal dalam hukum adat itu adalah mahar atau mas kawin. Banyak pasangan yang kemudian tidak dapat mewujudkan kesejahteraan seutuhnya karena berbenturan dengan tuntutan adat istiadat. Tak sedikit pasangan menolak mahar nikah yang besar dan membebankan. Salah satu bentuk ketidaksetujuan adalah “kawin lari”; artinya, menempuh cara yang bertentangan dengan idealisme norma adat. Tentang adat istiadat Nias, Onesius Otenieli Daeli, *Pijakan Rapuh Antara Idealisme Adat dan Realitas Kemiskinan di Nias*, menulis bahwa akibat dari maskawin yang besar atau mahar yang besar calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan lebih memilih untuk kawin lari seperti pergi ke suatu tempat untuk menikah dengan melarikan diri dari rumah/keluarga. Tujuan utamanya adalah supaya terhindar dari maskawin atau mahar yang besar meskipun sebenarnya kawin lari atau perkawinan seperti ini sangat tidak direstui dalam tradisi Nias karena mengakibatkan jatuhnya *lakhomi* (kemuliaan), *sumange* (kehormatan), *toi* (nama, jabatan, dan kedudukan) dari kedua belah pihak. Ini dapat terjadi dikarenakan dalam budaya Nias ada adat istiadat yang harus diikuti oleh kedua mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu *bowo* (Jujuran) atau mahar. (Daeli, 2021).

Praktik penerapan *bowo* tidak hanya bersinggungan dengan suatu kesepakatan pernikahan (*consensus*), tetapi lebih mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*). *Bowo* merupakan cinta kasih yang ditunjukkan seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin membentuk keluarga. Akan tetapi, *bowo* juga merupakan suatu adat istiadat yang mengakibatkan seorang laki-laki dan perempuan terlilit oleh hutang yang banyak dan mengakibatkan keluarga mereka tidak harmonis dan tidak sejahtera. Meskipun setiap keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan tahu bahwa *bowo* itu mengantar orang pada hutang berkepanjangan namun orang Nias tetap percaya diri. Keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan berusaha untuk memaksimalkan setiap pesta yang diadakan hingga orang lain terutama tamu-tamu sangat puas dan kagum, meskipun sebagian besar biaya perayaan adalah pinjaman dari sana-sini. (Gulo, 2015).

## 2. METODE

Dalam melaksanakan penelitian lapangan, penulis akan menggunakan salah satu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Metode penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami realitas apa saja yang dialami oleh subjek penelitian misalnya sifat, perilaku, persepsi, motivasi, masalah, kelemahan, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. (Moleong, 2012).

Kualitas hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data akan mempengaruhi ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti sebagai human instrument, akan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. (Sugiyono, 2014).

### **2.1. Observasi**

Dalam teknik ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti berperan sebagai pengamat (*passive partisipation*). Peneliti hadir di lokasi penelitian tetapi tidak terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan. Observasi dilakukan dengan memperhatikan *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Kegiatan observasi ini pertama-tama dilakukan dengan melihat penelitian. Kemudian peneliti meminta beberapa dari informan tentang pemahaman mereka mengenai realitas kawin lari yang pernah terjadi di Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere. Dengan ini, peneliti mendapatkan sedikit gambaran untuk melakukan penelitian pada tahap selanjutnya. Maka, melalui observasi peneliti akan lebih memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, pengalaman langsung, penemuan-penemuan yang tidak akan terungkap dalam wawancara dan hal-hal yang berada di luar persepsi responden serta merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Dalam proses ini peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan sehingga mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, pengalaman langsung sehingga peneliti lebih mudah untuk melakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa informan pada tahap selanjutnya. (M. Djunaidi Ghony dan Fauza Almanshur, 2012)

### **2.2. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau responden dengan menggunakan paduan wawancara. Metode yang paling pokok dalam penelitian kualitatif salah satunya adalah wawancara mendalam atau *in-depth interview*. Menurut Marshall dan Rossman, Wawancara mendalam artinya teknik mengumpulkan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan.

Esterberg mengemukakan salah satu jenis wawancara adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*), sehingga pelaksanaannya lebih bebas karena pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian sedangkan jawabannya diminta secara gamblang menurut pendapat dan ide informan sendiri. Peneliti menyiapkan instrumen wawancara berupa pertanyaan tertulis. (Moh. Nazir, 2014).

Peneliti memilih informan yang tidak ragu-ragu berbicara atau membagikan ide-ide kemudian memilih tempat yang memungkinkan untuk kegiatan wawancara ini. Jawaban para informan direkam, kemudian membuat transkrip wawancara dalam bentuk tulisan. Melalui wawancara ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan pemahaman dan pengalaman umat tentang kawin lari, dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, indra dan berkaitan dengan latar belakang atau demografi (status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, asal usul, tempat lahir, usia, pekerjaan dan lain sebagainya). (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005).

### **2.3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi juga sering dikatakan sebagai suatu bahan yang bentuk foto ataupun juga tulisan yang dapat mendukung hasil dari pelaksanaan penelitian dan dalam mempertanggungjawabkan berjalannya sebuah penelitian. Maka, penulis berusaha untuk melengkapi data-data dari hasil observasi dan wawancara dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen ini merupakan penggalian dokumentasi-dokumentasi tentang hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan. Maka, melalui studi dokumen ini, data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya dan semakin kaya akan informasi. (M. Djunaidi Ghony dan Fauza Almanshur, 2012).

### **2.4. Analisis data**

Analisis data merupakan proses dalam mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah peneliti peroleh dari hasil metode pengumpulan data. (Suharsimi Arikunto, 2002).

Metode analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, menuturkan, mengelompokkan, memberikan kode atau tanda dan mengkategorikannya. Sehingga diperoleh satu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian metode tersebut data yang sudah diperoleh/dikumpulkan dibahas kembali dan

disederhanakan. Dari hasil analisis data yang telah diperoleh dan disederhanakan, maka peneliti akan mengolah data berdasarkan hasil temuan lapangan. (Suharsimi Arikunto, 2002).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tampak jelas bahwa Gereja Katolik tidak menyetujui tindakan kawin lari bagi kedua belah pihak yang ingin membentuk keluarga baru. Perkawinan dalam Gereja Katolik harus resmi, *licit*, *valid* dan dilakukan berdasarkan Sakramen. Karena, dalam Gereja Katolik ada hukum yang mengatur perkawinan seperti halangan-halangan nikah dan kawin lari ini termasuk halangan nikah yang menggagalkan perkawinan akibat perkawinan/pernikahan yang dilakukan dengan sepihak tanpa diakui oleh adat, pemerintahan, dan agama.

Melalui penelitian ini tampak bahwa pengaruh *bowo*/mahar di Pulau Nias menjadi salah satu kebiasaan dan tradisi yang masih dipertahankan dan dijunjung tinggi sampai sekarang. Oleh sistem adat dan budaya yang selalu dijunjung tinggi oleh orang Nias, membuat orang Nias semakin miskin. Begitu juga dalam melangsungkan perkawinan. Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan/perkawinan dililit oleh hutang, mengakibatkan kemiskinan dan sistem perekonomian yang begitu rendah, sehingga hilangnya kesejahteraan dalam keluarga. *Bowo*/mahar menjadi salah satu syarat dan bukti cinta yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki jika ingin menikah dengan seorang perempuan. Berangkat dari masalah yang didapatkan peneliti lewat wawancara kepada beberapa informan bahwa *bowo*/ini menjadi salah satu masalah yang membuat masyarakat Nias semakin susah untuk bisa mencari nafkah karena harus membayar hutang yang sudah mereka pakai pada saat melakukan pesta pernikahan/perkawinan mereka.

Di Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere pernah terjadi kawin lari oleh beberapa umat. Mereka melakukan kawin lari karena *bowo*/mahar yang begitu besar, orang tua tidak merestui, dan karena hawa nafsu yang tidak bisa terkontrol. Umat Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere yang sudah melakukan kawin lari sebagian kecil mereka tidak mendapat kesejahteraan dalam keluarga karena mereka terus mendapat cemooh dan ejekan dari orang-orang di sekitar mereka terutama ketika ada masalah pribadi yang diperdebatkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, umat Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere yang sudah melakukan kawin lari melakukan tindakan pastoral dengan menghadap Paroki untuk mendapat berkat dari Imam. Imam memberkati mereka dengan membaharui janji perkawinan mereka atas konvalidasi konsensus. Sehingga umat yang sudah

melakukan kawin lari tersebut mendapatkan kesejahteraan dalam keluarga karena perkawinan mereka sudah disahkan secara adat, pemerintahan, dan secara Gereja Katolik.

Perkawinan yang baik dan benar dalam Gereja Katolik harus dilakukan secara Sakramen perkawinan. Karena melalui sakramen seseorang mendapat restu dari Gereja dan mendapat berkat dari Tuhan. Maka, perkawinan itu harus terjadi atas cinta yang harus diwujudkan oleh seseorang terhadap pasangannya. Perkawinan juga harus direstui oleh orang tua dan saudara-saudari dari kedua belah pihak yang ingin melakukan perkawinan. Kalau secara adat harus melakukan perkawinan dengan pesta yang dihadiri oleh tokoh adat dari kedua belah pihak, saudara-saudari dari kedua belah pihak serta harus dihadiri dan diresmikan oleh tokoh pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa masukan dari informan bahwa orang tua sangat berperan terhadap pendidikan dini pada anak-anak mereka baik secara moral maupun tentang arahan terhadap perkawinan yang baik dan benar. Orang tua harus memberikan pemahaman dan bimbingan penuh terhadap anak-anak mereka baik pemahaman mengenai sistem adat, media sosial, hukum agama, hukum pemerintahan, dan dalam dunia pertemanan agar tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Orang tua juga berperan aktif untuk mengatur setiap pergaulan dan pertemanan anak-anak mereka baik di lingkungan masyarakat, di sekolah maupun di tempat-tempat lain. Orang tua juga harus membatasi anak-anak mereka dalam menggunakan *handphone* agar tidak mudah terpengaruh oleh efek negatif dari kemajuan teknologi saat ini. Maka untuk itu, hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian ini melalui wawancara kepada beberapa informan adalah kawin lari tidak diperbolehkan secara adat, pemerintah dan Agama.

#### **4. KESIMPULAN**

Di era perkembangan zaman saat ini terutama di bidang teknologi yang begitu pesat, banyak pengaruh yang memberikan perubahan bagi setiap umat manusia terlebih-lebih dalam dunia percintaan anak muda saat ini yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari gereja maupun kedua orang tua. Pembentukan sebuah keluarga saat ini didorong oleh nafsu semata tanpa memandang dan melihat apa yang menjadi efek bagi kehidupan keluarga mereka sendiri. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan terkadang tidak mendapat restu dari orang tua dan bahkan tidak diakui secara sah dalam gereja, adat maupun pemerintah.

Kawin lari merupakan realitas yang sering terjadi di kalangan anak muda saat ini, maraknya kawin lari dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua terhadap anak, *bowo* yang terlalu besar, tidak mendapat restu dari

orang tua, tidak ada kesiapan dari kedua belah pihak dan sudah terlanjur hamil di luar nikah. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya kawin lari di kalangan anak muda saat ini sehingga memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga.

Perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang baru. Dalam Gereja Katolik, perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di hadapan Tuhan, pejabat Gereja, saksi, dan umat beriman. Dengan mengucapkan sumpah dan janji perkawinan, pasangan menyatakan dengan lantang dan mantap komitmen mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ikrar perkawinan adalah pernyataan legal dari mereka yang menikah untuk bersedia menjalin hidup dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan yang sah dan sakramental. Pasangan Katolik yang menikah mengucapkan janji perkawinan pada saat upacara pemberkatan pernikahan. Perjanjian itu diucapkan di hadapan pejabat Gereja yang memberkati perkawinan mereka, dan di hadapan saksi, serta umat yang hadir. (Lon, 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere sebagian kecil umat telah melakukan kawin lari karena sebagian besar umat belum memahami dan mengerti makna perkawinan dalam Gereja Katolik. Kawin lari terjadi karena faktor ekonomi, tidak mendapat restu dari orang tua, *bowo*/mahar yang cukup besar, dan hawa nafsu yang tidak terkontrol. Kawin lari ini terjadi kepada umat Stasi Santa Odilia Balohili Simanaere, karena kurangnya perhatian dari orang tua. Orang tua sangat bertanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan dan memberi pemahaman terhadap anak-anak mereka agar selalu terdidik dan terarah. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi anak-anak mereka baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik akibat pergaulan bebas dan akibat penggunaan *handphone*. Karena, dengan pergaulan bebas dan penggunaan *handphone* yang tidak terkontrol akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kawin lari.

Peneliti juga menemukan bahwa kawin lari tidak diperbolehkan dalam Gereja Katolik karena kawin lari merupakan halangan-halangan nikah yang ada dalam Gereja Katolik. perkawinan yang sesungguhnya dan diakui dalam Gereja Katolik harus bersifat Sakramental. Perkawinan yang Sakramental adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup dengan tujuan kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Maka, perkawinan itu harus dilakukan oleh seseorang atas dasar cinta dan persekutuan seluruh hidup agar memperoleh kesejahteraan dalam keluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan*. PT Rineka Cipta.
- Bagong Suyanto, & Sutinah. (2005). *Metode penelitian sosial*. Prenadamedia Group.
- Bria, B. Y. (2010). *Pastoral perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan penerapannya*. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Christie, A. (2013). *Mau menikah di gereja! Baca buku ini*. Charissa Publisher.
- Daeli, O. O. (2021). *Pijakan rapuh antara idealisme adat dan realitas kemiskinan di Nias*. Unpar Press.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Gulo, P. (2015). *BOWO dalam perkawinan adat Ori Moro 'o Nias Barat*. Unpar Press.
- Kongregasi untuk Ajaran Iman. (2016). *Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)* (Sekretariat KWI, Penerj.). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum perkawinan sakramental dalam Gereja Katolik*. Kanisius.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian manajemen*. Alfabeta.